



**PUTUSAN**

Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A Rasyid Als Rasyid Bin Rusdi Alm
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /8 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Syailendra RT. 25 Jelurahan Rawasari  
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa A Rasyid als Rasyid Bin Rusdi Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu: Rita Anggraini, SH.MH., Amir Hamzah Sihombing, SH., Jumrah, SHI, Yurlianah, S.Ag., Advokat pada kantor Lembaga bantuan Hukum Jambi berkantor di Jln. Prabu Siliwangi No.11 Rt.23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.372/SKK.Pid.Sus/LBH.JMB/XII/2023 tertanggal Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Rusdi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. RASYID als RASYID bin RUSDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) paket kecil narkotika shabu dengan berat bersih shabu 1,50 gram (netto) yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,32 gram (netto) sehingga sisa untuk pembuktian seberat 1,38 gram (netto);
  2. 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil;
  3. 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang;
  4. 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar;
  5. 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
  6. 1 ( Satu ) buah Dompot warna Coklat;
  7. 1 (satu) unit Handpone Realme 2 warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



**Di rampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa **A. RASYID als RASYID bin RUSDI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di depan Fresh Swalayan Selincah Kecamatan Jambi Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan saksi Hendra sedang berada dikosan terdakwa yang beralamat di Jalan Syaillendra RT. 05 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Selanjutnya saksi Hendra bin Saroni meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu untuk dijual dan kemudian terdakwa menelepon Sdra. Sangkut (belum diketahui keberadaannya) dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.



7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menelepon Sdra. Sangkut kembali dan menanyakan pesanan narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh private number yang menyuruh terdakwa untuk menunggu didepan Fresh Swalayan Selincih Kecamatan Jambi Timur dan mengarahkan terdakwa keparkiran motor dan ada kotak rokok warna putih dibawahnya dan narkoba jenis shabu tersebut ada didalam kotak rokok tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang dengan menggunakan Maxim membawa narkoba jenis shabu tersebut ke kosan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi Hendra dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada dan saksi Hendra datang ke kosan terdakwa dan mengambil setengah kantong shabu dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Dan selanjutnya terdakwa dan saksi Hendra sepakat untuk membagi dua narkoba jenis shabu tersebut dan satu kantong dibagi lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil terdakwa berikan kepada saksi Hendra dan 10 (sepuluh) paket sisanya terdakwa jual dan terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket kecil narkoba seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebanyak 5 (lima) paket sudah terdakwa pakai sendiri. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 saksi Hendra menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang selanjutnya terdakwa kirimkan ke akun Dana milik Sdra. Sangkut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor : 474/10729/010/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Rizky Putra Perdana yang diketahui oleh terdakwa A. RASYID als RASYID bin M. RUSDI dengan berat bersih shabu 1,38 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.032 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Veranika Ginting.,S.Si., Apt., MH dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa **A. RASYID als RASYID bin RUSDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Syailendra RT. 05 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB di kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Syailendra RT. 05 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi datang beberapa orang anggota kepolisian yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Jambi dan melakukan penggeledahan di kosan terdakwa dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terdakwa simpan didalam dompet milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdra. Sangkut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Cabang Jambi Nomor: 474/10729/010/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Pemimpin Kantor Cabang Rizky Putra Perdana yang diketahui oleh terdakwa A. RASYID als RASYID bin M. RUSDI dengan berat bersih shabu 1,38 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.032 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Veranika Ginting.,S.Si., Apt., MH dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Naufal Ikbar Jenisa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi dan rekan opsnal satresnarkoba polresta jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Syailendra, Rt 5, Kel. Rawasari, kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan berbekal informasi tersebut saksi dan rekan opsnal satresnarkoba polresta jambi mendatangi tempat yang telah di informasikan oleh masyarakat sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib di salah satu Kosan yang ditempati oleh terdakwa yang terletak di Jln. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, prov. Jambi, saksi bersama rekan saksi Vrayoga Dwi Putra serta beberapa rekan opsnal sat resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yaitu terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) dan Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) dan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa telah ditemukan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) pada saat itu;
- Bahwa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas kasur dalam kamar kosan teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di parkir motor mini

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



market fresh yang ada di daerah silincah, dengan cara beli dari teman terdakwa yang dikenal dengan nama Sangkut (dalam lidik), terdakwa beli seharga Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu tersebut sebanyak 1 kantong atau 10 gram, kemudian teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) mendapatkan 1 (satu) Paket kecil shabu tersebut dengan cara beli juga dari terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), akan tetapi baru dibayar nya ke terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di kosannya yang beralamat di jln syailendra, rt 5, kel. Rawasari, kec. Alam barajo, kota jambi, prov. jambi teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) telah menerima shabu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket kecil shabu selanjutnya 9 (sembilan) paket sudah berhasil terdakwa jual kepada orang lain, sisa 1 (satu) paket kecil shabu itulah yang berhasil saksi dan rekan amankan dari teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm);
- Berdasarkan setelah terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) menerima narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 kantong atau 10 gram dari Sangkut (dalam lidik), kemudian terdakwa menghubungi temannya Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) untuk datang ke kosan, selanjutnya kedua terdakwa sepakat bahwa shabu sebanyak 1 kantong tersebut untuk dibagi dua dimana teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) diminta hanya menyetero sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm), kemudian kedua terdakwa memecah Shabu sebanyak 1 kantong tersebut menjadi sebanyak 20 paket kecil, dan 10 paket kecil, lalu terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) serahkan kepada teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) dan 10 paket kecil lagi untuk terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket kecil shabu kepada orang lain, 5 (lima) paket kecil shabu sudah habis terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) konsumsi sendiri, sedangkan 4 (empat) paket kecil shabu yang ditemukan tersebut itulah sisa yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan dari terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm);
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa tidak keberatan.



2. **Saksi Vrayoga Dwi Putra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi dan rekan opsnal satresnarkoba polresta jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. syailendra, rt 5, kel. rawasari, kec. alam barajo, kota jambi, prov. jambi. sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan berbekal informasi tersebut saksi dan rekan opsnal satresnarkoba polresta jambi mendatangi tempat yang telah di informasikan oleh masyarakat sebelumnya;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib di salah satu Kosan yang ditempati oleh terdakwa yang terletak di Jln. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, prov. Jambi, saksi bersama rekan saksi Naufal Ikbar Jenisa serta beberapa rekan opsnal sat resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki yaitu terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) dan Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) dan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu;
  - Bahwa telah ditemukan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dari terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) pada saat itu;
  - Bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas kasur dalam kamar kosan teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm);
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di parkir motor mini market fresh yang ada di daerah silincah, dengan cara beli dari teman terdakwa yang dikenal dengan nama Sangkut (dalam lidik), terdakwa beli seharga Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu tersebut sebanyak 1 kantong atau 10 gram, kemudian teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) mendapatkan 1 (satu) Paket kecil shabu tersebut dengan cara beli juga dari terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), akan tetapi baru dibayar nya ke terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terlebih dahulu;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kosannya yang beralamat di Jln Syailendra, Rt 5, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) telah menerima shabu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket kecil shabu selanjutnya 9 (sembilan) paket sudah berhasil terdakwa jual kepada orang lain, sisa 1 (satu) paket kecil shabu itulah yang berhasil saksi dan rekan amankan dari teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm);
- Berdasarkan setelah terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) menerima narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 kantong atau 10 gram dari Sangkut (dalam lidik), kemudian terdakwa menghubungi temannya Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) untuk datang ke kosan, selanjutnya kedua terdakwa sepakat bahwa shabu sebanyak 1 kantong tersebut untuk dibagi dua dimana teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) diminta hanya menyetero sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm), kemudian kedua terdakwa memecah shabu sebanyak 1 kantong tersebut menjadi sebanyak 20 paket kecil, dan 10 paket kecil, lalu terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) serahkan kepada teman terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni (Alm) dan 10 paket kecil lagi untuk terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket kecil shabu kepada orang lain, 5 (lima) paket kecil shabu sudah habis terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm) konsumsi sendiri, sedangkan 4 (empat) paket kecil shabu yang ditemukan tersebut itulah sisa yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan dari terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Musdi (Alm);
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Rusdi (Alm), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan terdakwa yang terletak di Jln. Syailendra Rt. 05 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, dan selain terdakwa ada teman terdakwa yang bernama Hendra juga ikut di tangkap oleh petugas kepolisian dari dalam kamar kosan bersebelahan dengan kamar terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya di lakukan penggeledahan, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti 4 (empat) paket kecil Narkotika shabu dari dalam dompet terdakwa yang sempat terdakwa lempar dompet tersebut ke dalam kamar mandi kosan tersebut;
- Bahwa 4 (empat) paket kecil Narkotika shabu dari dalam dompet terdakwa yang di temukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh atau dapatkan dari teman terdakwa bernama Sangkut (Dalam lidik);
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika shabu dari teman terdakwa bernama Sangkut tersebut yaitu dengan cara terdakwa membeli seharga Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kantong atau 10 gram, dan baru terdakwa bayar atau setor ke Sangkut sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika shabu dari teman terdakwa bernama Sangkut tersebut awalnya terdakwa dan teman terdakwa Hendra sedang berada di kosan dan teman terdakwa Hendra meminta tolong terdakwa untuk mencarikan buah / shabu untuk nantinya di jual, kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa bernama Sangkut dan mengatakan terdakwa minta turunkan buah/ shabu sebanyak 1 kantong untuk dijual, dan nanti uangnya seberapa dapat terdakwa setorkan, kemudian Sangkut mengatakan nanti tunggu kabar bae dari aku harga buah 1 kantong Rp.7.500.000, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menelpon Sangkut kembali dan sdr Sangkut mengatakan, kau tunggu bae “ Nanti ado orang yang nelpon kau “kau jemput lah shabu tu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Hp terdakwa berdering ada yang menelpon dengan menggunakan nomor privasi, dan mengatakan “kau kawan Sangkut yo, kau tunggu ke depan mini market Fres daerah Selincah Kec. Jambi Timur, nanti kau tunggu be depan situ“, kemudian terdakwa pergi sesuai dengan arahan orang yang menelpon terdakwa tersebut, setelah terdakwa sampai dan berada di mini market fres selincah tidak lama HP terdakwa kembali berdering dengan menggunakan nomor privasi, dan orang tersebut mengatakan “Kau sekarang ke parkiran motor, ado kotak rokok warna putih dibawah tu, Shabu tu dalam kotak rokok tu, kau ambiklah, dan selanjutnya setelah terdakwa menemukan kotak rokok berisi shabu tersebut, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke kosan terdakwa dengan menggunakan Maxim,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



kemudian pada saat terdakwa di perjalanan pulang ke kosan terdakwa sdr Sangkut menelpon terdakwa dengan mengatakan "Barang / Shabu sudah di tangan kau Sid, dan terdakwa jawab sudah, kemudian sangkut mengatakan " yolah hati hati di jalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon teman terdakwa Hendra dan mengatakan "Hendra Barang (shabu) sudah di tangan aku, kau kesinilah ke kosan, tidak berselang lama Hendra Datang ke kosan terdakwa", dan pada saat kami berada dalam kamar kosan Hendra mengatakan banyak nian barangnyo untuk aku ni bang, aku minta setengah kantong be lah shabu ni nanti aku bayar Rp.4.000.000, (Empat juta), selanjutnya terdakwa dan hendra sepakat shabu sebanyak 1 kantong tersebut kami bagi dua, kemudian Hendra mengeluarkan plastik klip bening ukuran kecil yang sudah di persiapkanya dan selanjutnya terdakwa dan Hendra memecah Shabu sebanyak 1 kantong tersebut menjadi sebanyak 20 paket kecil, dan 10 paket kecil terdakwa serahkan kepada Hendra dan 10 paket kecil lagi untuk terdakwa, dengan maksud untuk diedarkan atau dijual;
- bahwa sebanyak 1 paket kecil shabu yang berhasil sudah terdakwa edarkan atau terdakwa jual kepada teman terdakwa bernama Hendri (Dalam lidik) seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Paket sudah habis terdakwa konsumsi sendiri dan teman teman terdakwa, dan sisanya 4 Paket yang berhasil di temukan oleh petugas Kepolisian dari dalam dompet milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru menyetor uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sangkut (Dalam lidik) yaitu dengan cara mengirimkan melalui aplikasi akun dana yang ada di handpone terdakwa ke nomor yang diberikan oleh Sdr Sangkut (Dalam lidik) yang mana uang tersebut berasal dari hasil penjualan shabu yang ada pada Hendra, dan Uang hasil penjualan shabu terdakwa sebanyak satu paket kecil tersebut sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) belum terdakwa setor dan sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket kecil narkotika shabu dengan berat bersih shabu 1,50 gram (netto) yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,32 gram (netto) sehingga sisa untuk pembuktian seberat 1,38 gram (netto)
2. 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil;
3. 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar;
5. 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
7. 1 (satu) unit Handpone Realme 2 warna hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti telah pula diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik, yaitu:

Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.032 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Veranika Ginting.,S.Si., Apt., MH dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah A Rasyid Als Rasyid Bin Rusdi Alm oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah A Rasyid Als Rasyid Bin Rusdi Alm yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang adalah meliputi pengedar Narkotika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika, akan tetapi, secara luas pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor "Narkotika", di dalam UU Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa perbedaan pengedar dan pengguna narkotika berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009, sebagai berikut: Pengedar Narkotika: Pihak yang melakukan peredaran / Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang berbunyi, "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan saksi Hendra sedang berada dikosan terdakwa yang beralamat di Jalan Syailendra RT.05 Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya saksi Hendra bin Saroni meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu untuk dijual, dan kemudian terdakwa menelepon Sdra. Sangkut (belum diketahui keberadaannya) dan meminta sabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijual seharga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menelepon Sdra. Sangkut dan menanyakan pesanan narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelepon oleh private number yang menyuruh terdakwa untuk menunggu didepan Fresh Swalayan Selincih Kecamatan Jambi Timur dan mengarahkan terdakwa keparkiran motor dan ada kotak rokok warna putih dibawahnya dan narkoba jenis shabu tersebut ada didalam kotak rokok tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pulang dengan menggunakan Maxim membawa narkoba jenis shabu tersebut ke kosan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Hendra dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada dan sdr. Hendra datang ke kosan terdakwa dan mengambil setengah kantong shabu dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), lalu terdakwa dan sdr. Hendra sepakat untuk membagi dua narkoba jenis shabu tersebut dan satu kantong dibagi lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang selanjutnya 10 (sepuluh) paket kecil terdakwa berikan kepada sdr. Hendra dan 10 (sepuluh) paket sisanya terdakwa jual dan terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket kecil narkoba seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 5 (lima) paket sudah terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sdr. Hendra menyetorkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa kirimkan ke akun Dana milik Sdra. Sangkut;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.032 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Veranika Ginting.,S.Si., Apt., MH dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu u Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika shabu dengan berat bersih shabu 1,50 gram (netto) yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,32 gram (netto) sehingga sisa untuk pembuktian seberat 1,38 gram (netto), 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil, 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) unit Handpone Realme 2 warna hitam, oleh karena merupakan barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa A. Rasyid Als Rasyid Bin Rusdi (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Als Mangcek Bin Saroni Alm tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat ) paket kecil narkotika shabu dengan berat bersih shabu 1,50 gram (netto) yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,32 gram (netto) sehingga sisa untuk pembuktian seberat 1,38 gram (netto)
  2. 6 (enam) plastik klip bening ukuran kecil
  3. 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar
5. 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik
6. 1 ( Satu ) buah Dompot warna Coklat
7. 1 (satu) unit Handpone Realme 2 warna hitam.

## Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024, oleh kami, Rio Destrado, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., Otto Edwin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Adir, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Rio Destrado, S.H.,M.H.

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2023/PN Jmb